



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 27 TAHUN 2002

TENTANG

LARANGAN PELACURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN

- Menimbang** :
- a. bahwa pelacuran merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan yang mempunyai dampak negatif terhadap sendi-sendi moral kehidupan masyarakat;
 - b. bahwa dalam upaya mempertahankan dan melestarikan hllai-nilai luhur Bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, perlu adanya pemberantasan terhadap praktek-praktek pelacuran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan: dimaksud pada huruf a dan b diatas, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2/ Per/DPRD/55 tentang Mencegah dan Mengurangi Pelacuran yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 3 Tahun 1974 tentang Mengubah Untuk Yang Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Mencegah Dan Mengurangi Pelacuran;
 - d. bahwa sesuai dengan perkembangan yang ada serta dalam rangka upaya meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa, khususnya di Kabupaten Klaten maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2/Per/DPR/55 tentang Mencegah Dan Mengurangi Pelacuran Yang Telah Diubah Pertama Kali Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 4 Tahun 1974 tentang Mengubah Untuk yang Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Mencegah Dan Mengurangi Pelacuran dipandang tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu dicabut untuk kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah baru;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf d diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Larangan Pelacuran.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 4 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan dan ketertiban (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 6).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TENTANG LARANGAN PELACURAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klaten.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Pelacuran adalah setiap perbuatan membujuk atau menggoda orang lain, dengan perkataan, perbuatan, atau cara-cara lain yang bertujuan mengajak dan atau melakukan hubungan seksual dan atau perbuatan cabul diluar pernikahan yang sah baik dengan imbalan maupun tidak.
5. Panti Rehabilitasi adalah Panti Rehabilitasi Wanita dan Anak-anak.

BAB II

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 2

Barang siapa yang berada di wilayah Daerah dilarang :

- a. Melakukan pelacuran;

- b. Melakukan kegiatan sebagai perantara atau penghubung atau menawarkan orang untuk terjadinya suatu pelacuran atau mempermudah terjadinya pelacuran dengan segala bentuknya;
- c. Menyuruh, mengkoordinir atau menampung atau menyediakan orang dan atau tempat atau sarana lainnya untuk memudahkan terjadinya pelacuran;

BAB III

PENGAWASAN, PENINDAKAN DAN PEMBINAAN

Pasal 3

- (1) Bupati menutup tempat-tempat dan/atau bangunan serta sarana lainnya yang nyata-nyata berdasarkan bukti yang ada diduga keras telah digunakan sebagai tempat melakukan pelacuran;
- (2) Penutupan tempat-tempat dan/atau bangunan serta sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang tempat dan/atau bangunan serta sarana lainnya yang digunakan untuk pelacuran;
- (3) Apabila dipandang perlu berdasarkan pertimbangan dari Dinas/Instansi Unit Kerja Terkait Bupati dapat memerintahkan agar pelaku pelacuran dimasukkan ke Panti Rehabilitasi atau tempat lain yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan tanpa pembuktian melalui sidang pengadilan terlebih dahulu.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan pelacuran;
- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada Pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya pelacuran;
- (3) Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 5

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, ditugaskan kepada Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dan atau Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan pelaksanaannya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian, dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka, dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar, dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan, setelah mendapat petunjuk dari Penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut dan bukan merupakan tindak pidana, untuk selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Barang siapa yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 2 huruf a Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana Kurungan paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda paling sedikit Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau paling banyak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Barang siapa terbukti melanggar Ketentuan Pasal 2 huruf b diancam Pidana Kurungan paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (3) Khusus kegiatan yang dilakukan oleh Mucikari, proses pemidanaan sudah diatur dalam KUHP;
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) adalah pelanggaran.

Pasal 7

- (1) Barang siapa terbukti melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling singkat 25 (dua puluh lima) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Barang siapa terbukti melanggar ulang Ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling singkat 1,5 (satu setengah) bulan atau paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (3) Barang siapa terbukti melanggar ulang Ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling singkat 2,5 (dua setengah) bulan atau paling lama 3 (tiga) bulan atau

denda paling sedikit sebesar Rp. 1.000.000,- (empat juta rupiah) atau paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2/ Per / DPRD / 55 tentang Mencegah Dan Mengurangi Pelacuran yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 4 tahun 1974 tentang Mengubah Untuk Yang Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Mencegah Dan Mengurangi Pelacuran dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 26 November 2002



H. HARYANTO

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 26 November 2002



Drs. WIBOWO MUKTIHARJO

Pembina Utama Muda
NIP. 500034650

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 27 TAHUN 2002
TENTANG
LARANGAN PELACURAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka upaya meningkatkan kualitas generasi bangsa khususnya di Kabupaten Klaten, maka kegiatan yang ada diarahkan pada kegiatan yang bersifat mendidik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa Pelacuran pada hakekatnya merupakan kegiatan yang tidak mendidik, bahkan dilarang oleh agama apapun dan bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan moral Pancasila yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentuan masyarakat oleh karena itu kiranya perlu ada usaha untuk melarang kegiatan pelacuran di Kabupaten Klaten.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2, Per/DPRD/55 tentang Mencegah Dan Mengurangi Pelacuran yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 4 Tahun 1974 tentang Mengubah Untuk Yang Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Mencegah Dan Mengurangi Pelacuran dipandang tidak sesuai lagi dan oleh karena itu dicabut untuk kemudian ditetapkan Peraturan Daerah baru tentang Larangan Pelacuran.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|----------|----------------|
| Pasal 1 | : Cukup Jelas |
| Pasal 2 | : Cukup jelas. |
| Pasal 3 | : Cukup jelas. |
| Pasal 4 | : Cukup jelas. |
| Pasal 5 | : Cukup jelas. |
| Pasal 6 | : Cukup jelas. |
| Pasal 7 | : Cukup jelas. |
| Pasal 8 | : Cukup jelas |
| Pasal 9 | : Cukup jelas. |
| Pasal 10 | : Cukup jelas |